

No. 5893/MD-D./SD-S1/2023

**STRATEGI AMIL DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN
JEMPUT ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU**

© Hak Cipta milik UIN S



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HERLINA YULIANTI

NIM : 11644200468

**PROGRAM STUDY MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN
SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Herlina Yulianti
NIM : 11644200468
Judul : Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Telah Diseminarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi setelah salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Study Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Artis, M. I Kom
NIP. 196806072007011047

Penguji II

Nur Alhidayatillah, M. Kom. I
NIK. 130 417 027 .



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrandas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Herlina Yulianti
Nim : 11644200468
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Pembimbing,

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 197102122003121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Herlina Yulianti
NIM : 11644200468
Judul : **Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023



Dekan
Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 198711182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khaidruddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji III

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 197102122003121002

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 196805132005011009

Penguji IV

Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIK. 136417084

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Yulianti

Nim : 11644200468

Tempat/ tanggal lahir : Jakarta, 31 Juli 1997

jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Herlina Yulianti

NIM. 11644200468

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Herlina Yulianti
NIM : 11644200468
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru


Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Pembimbing,



Zulkarnaini, M:Ag
NIP. 197102122003121002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khaifuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Herlina Yulianti
Nim : 11644200468
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan bagaimana kemampuan dalam penghimpunan dan meningkatkan dana zakat sehingga mampu menarik banyak minat muzaki untuk lebih percaya membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah tersebut, sehingga untuk mencapai target tersebut maka LAZ membutuhkan strategi alternatif. Strategi yang digunakan adalah strategi layanan jemput zakat yang meliputi dari proses strategi yang terbagi menjadi tiga macam yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi layanan jemput zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yang mana strategi layanan jemput zakat digunakan melalui tiga proses antara lain *Perumusan Strategi* yang mana dengan menentukan tempat sosialisasi, menentukan SDM, dan dengan mengatur dana alokasi yang diperkirakan. Selanjutnya *Implementasi Strategi* dengan memberikan formulir pendaftaran kepada muzaki, mengatur jadwal penjemputan zakat, menghubungi dengan ujuan mengkonfirmasi kapan penjemputan zakat dilakukan dan terakhir penjemputan zakat kelokasi dan waktu yang sudah ditetapkan oleh muzaki itu sendiri. Dan terakhir *Evaluasi Strategi* yang mana evaluasi ini dilaksanakan setelah melaksanakan penjemputan zakat, dan evaluasi ini dilakukan satu kali dalam sebulan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Kata Kunci : Strategi, dan Layanan Jemput Zakat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Herlina Yulianti

Nim : 11644200468

Major : Da'wah Management

Title : Amil's Strategy in Implementing Zakat Pick Up Services at LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

This research is motivated by how the ability to collect and increase zakat funds so that it can attract a lot of muzaki's interest to have more confidence in paying zakat at the LAZ Swadaya Ummah, so to achieve this target, LAZ needs an alternative strategy. The strategy used is the zakat pick-up service strategy which includes a strategic process which is divided into three types, namely strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. This study aims to find out how the zakat pick-up service strategy is at LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

The method used in this study is a qualitative method with a qualitative descriptive approach, with primary and secondary data sources derived from observations, interviews and documentation. The results of this study where the zakat pick-up service strategy is used through three processes, including *Strategy Formulation* which is by determining the place of socialization, determining human resources, and by arranging the estimated allocation of funds. Furthermore *Strategy Implementation* by providing the registration form to the muzaki, arranging the zakat pick-up schedule, contacting with the aim of confirming when the zakat pickup will be carried out and finally picking up the zakat to the location and time set by the muzaki himself. And last *Strategy Evaluation* where this evaluation is carried out after carrying out the collection of zakat, and this evaluation is carried out once a month at LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Keywords: Strategy and Zakat Pick-up Service

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Bismillahirohmaanirrohim puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, berkat rahmad dan ridho-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan dan tidak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan, kesabaran, kerja keras dan keikhlas, sehingga dengan segala pembelajaran tersebut penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**”

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan dari penulis sendiri sehingga penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, bahkan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang yang paling istimewa dalam hidup ini dan skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, yaitu kepada kedua orang tua yang telah berusaha dan mendukung penulis sampai sekarang ini. Kepada kedua pahlawan saya yaitu ayah Alm. Yanpaunas, walaupun sudah lama meninggalkan kami namun pengorbanannya takkan hilang sampai kapanpun dalam kehidupan kami. Dan pahlawaan yang paling berjasa dalam hidup saya ibunda tercinta Kastimarlena, yang telah berjuang sendiri dalam membimbing dan mendidik penulis untuk sampai pada saat sekarang ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang saya Upri Nefdi, yang telah mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini, kepada kakak saya Warisna Hayati, S.Kom yang telah membantu, mendukung dan banyak berkorban untuk saya, kepada adek saya Alda Rafina yang juga sudah banyak membantu dan berdoa, kepada etek saya Liza Herizona yang sudah berusaha menasehati dan memberikan dukungan untuk saya, serta saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar Abdul Munas yang sudah banyak membantu, mendukung dan selalu sabar memberikan nasehat kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih secara langsung dan tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof.Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III, beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof.Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof.Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. Arwan. M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairudin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Zulkarnaini, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

Bapak Drs. Syaril Romli, M.Ag., selaku pembimbing akademis penulis yang sudah memberikan nasehat pada masa perkuliahan.

Bapak/Ibu dosen serta civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Nofri Erizon, selaku direktur LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yang sudah membantu penulis selama dalam melaksanakan penelitian.

11. Kepada seluruh karyawan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yang sudah banyak membantu penulis, semoga segala kebbaikannya diberikan balasan oleh Allah SWT.

12. Kepada Komandan beserta staff dan jajaran Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 042/Indra Bumi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Komandan Wan Yafizar, Mukhammad Nurokhim, Samsul Muhriadi, Abdul Rahman, Staff Komenwa Indra Pahlawan Riau, dan letting Menwa dari Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, STAIN Dumai, STIE Bengkalis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, terimakasih penulis ucapkan telah ikut berkontribusi dan memberikan semangat kepada penulis agar terselesainya skripsi ini. Dan terkhusus buat letting satu perjuangan dan pendidikan di Resimen Mahasiswa Satuan 042/Indra Bumi UIN Suska Riau, Desri Fitriani S.I.Kom, Muhammad Sya'ban S.Sos, Nanda Rizki Mulya, Sonia Indriani, Sriwahyuni Lubis, Ermawati Listari, Ilham Zuhdyawan Marpaung, Ahmad Dani, Afrido Trio Maulana dan Arya Kamandana yang selalu mendukung penulis selama ini.

13. Kepada teman seperjuangan di Manajemen Dakwah angkatan 2016, yaitu Putriyanti, Anisa Masdawani, Reni, Lia Siska Wati, Nurdin, Ervan Kholis, Yunarti, Popi Astria, Nopus, Nurul Atika, Nuratika, Alfian, Kurniawan, Dion Saputra, Dedek, Bahrudin, Suci Hasyuni, Dia Rahmadani, Meri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andani, Ika, dan teman-teman Manajemen Dakwah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan terima kasih telah berjuang bersama-sama selama ini.

4. Kepada teman dan sahabat-sahabat tercinta Ilvi Oktavia, Monika Novrianti, Itra Yuni, Latifa Zarfi, Yunda Agustin, Wardah, Meri, Ani, Susan Laraswati, Fitria, Yulia Mayangsari, yang telah menemani dan selalu memberi semangat untuk membuat skripsi ini.
5. Kepada teman seperjuangan KKN desa Pasir Selabau Eka, Sean, Naldo, Anggun, Hafiz, Hani, Zaidah dan Yandri, yang sudah membantu dan memberi semangat serta bekerja sama selama ini.

Penulis juga berharap skripsi ini dapat membantu serta bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berupaya membantu dan memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat lebih baik kedepannya. *Amin Ya*

Rabbal'Alamin,

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis,

Herlina Yulianti

NIM. 11644200468

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Berfikir.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Informan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Validasi Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru	48
B. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah	50
C. Program Kerja LAZ Swadaya Ummah	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah.....	52
E. Uraian Tugas	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian.....	56
B. Pembahasan	69

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	10
Tabel 5.1	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	41
Gambar 4.1	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan cahaya dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan di akhirat kelak. Islam datang dengan aturan (syari'at) yang sempurna yang di turunkan demi kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu penerapan syari'at islam baik dalam tataran individu maupun dalam skala masyarakat secara umum merupakan upaya islam menjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat. Artinya, penerapan syari'at islam mengandung beberapa hikma yang sangat besar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kelompok. Secara etimologi penerapan syari'at adalah ilmu yang di sertai amal (perbuatan) atau perbuatan yang logis dan bermanfaat. Sedangkan menurut epistemology, hikma bermakna keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemiliknya menempatkan sesuatu secara proporsional dan berimbang. Salah satu ibadah yang mengandung hikma besar dalam pembentukan pribadi umat manusia adalah zakat.¹

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib di tunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang di tetapkan oleh syariat islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat penting, banyak ayat-ayat al-quran yang menjelaskan tentang zakat beriringan dengan shalat. pada masa awal pemertintahan islam dimadina (623 M) atau tahun 1 hijriah, pendapatan dan pengeluaran Negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala Negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab.

¹Tika Widiastuti, et al. "Handbook Zakat", (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 1

dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari Negara ataupun dari masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan makanan. Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 hijriah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke 2 hijriah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat sudah diwajibkan sebelum tahun ke 9 hijriah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan pada tahun ke 9 hijriah, dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya.² Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan umum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke 9 hijriah ketika dasar Islam sudah kokoh, wilayah Negara berkembang dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Zakat dan sedekah sebagai pendapatan utama bagi Negara dimasa Rasulullah saw.

Pada masa Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat pada semua umat. Menurut Imam Suyuti, ketika wafatnya Rasulullah saw tersebar keseluruh penjuru Madinah, banyak suku-suku Arab yang meninggalkan Islam, dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memerintahkan pasukannya untuk suku-suku pembangkang tersebut. Abu Bakar menyamakan seluruh rakyat dalam jumlah pembagian zakat.

Sebagaimana dalam masa Rasulullah saw, pemerintahan Umar Bin al-Khathab diposisikan zakat sebagai sumber pendapatan utama Negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fisik dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan.

Pelaksanaan pemungutan pada masa Rasulullah saw, dan khulafa al-Rasyidin menjadi bukti arti pentingnya zakat bagi pembangunan Negara. Sehingga, sebenarnya tidak beralasan bagi sebagian pendapat yang meragukan keefektifan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa

² Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi, VII, Cet. Ke 2, 2004), hal. 233

rasulullah dan para sahabatnya sangat memandang betapa pentingnya arti zakat. Tetapi dengan adanya kemajuan zaman sekarang ini zakat tidak lagi dianggap penting karena sudah adanya pajak. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin di persatukan. Menurut mereka zakat adalah kewajiban spiritual seorang muslim terhadap tuhan, sedangkan pajak adalah kewajiban seorang muslim terhadap Negara. Padahal kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhu bungan dengan aspek ketuhanan ia juga berkaitan dengan ekonomi sosial. Konsep fiqh zakat menyebutkan bahwa system zakat berusaha mempertahankan pihak surplus muslim, dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan-pemerataan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang difisit (mustahiq) menjadi surplus (muzaki).³ Dalam membayar zakat maka pasti ada yang akan menghimpun dana zakat yang mana disebut dengan amil atau orang yang menghimpun atau mengelola dana zakat. Sesuai dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun demikian walaupun sudah dibuat perangkat hukum tersebut, pengelola zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat islam. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya rasa kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga pengelola (Amil) zakat.⁴ Amil zakat disebutkan dalam al-qur'an sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Menurut bahasa amil berasal dari kata 'amila ya' malu yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan.⁵

³ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*", (Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke 2, 2007), hal 208

⁴ Departemen Agama RI, "*Panduan Organisasi Pengelola Zakat*" (Jakarta, 2009), hal 7

⁵ Kita bisa.com, "*pengertian amil zakat lengkap sesuai hadits dan syari'at islam*", (<https://blog.kitabisa.com/pengertian-amil-zakat-lengkap-sesuai-hadis-dan-syari'at-islam/diakses> 08 september 2020 pukul 10.00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Adapun selain adanya orang yang berzakat dan menghimpun dana zakat maka pasti akan ada yang namanya lembaga atau organisasi tempat penghimpunan dana. Saat ini banyak lembaga-lembaga penghimpunan dana zakat yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun waqaf, serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuafa*. Lembaga amil zakat swadaya ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan akte notaris tajib rahardjo, SH.Nomor 115 tahun 2002. Pada tahun 2003 swadaya ummah telah di kukuhkan sebagai lembaga amil zakat provinsi riau oleh bapak gubernur riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian lembaga amil zakat swadaya ummah telah di akui secara resmi menjadi lembaga pertama yang di percaya pemerintah provinsi riau untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, maupun waqaf.

Tantangan yang dihadapi oleh LAZ sendiri pada saat ini adalah kemampuan dalam penghimpunan dana zakat (*fundraising*). Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat maka lembaga amil zakat khususnya LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru telah melakukan penghimpunan melalui strategi pelayanan, strategi pelayanan yang di gunakan disini adalah layanan jemput zakat. Layanan jemput zakat ini di buat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengenalkan program-program yang ada di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Layanan jemput zakat ini adalah layanan jemput bola yang mana lembaga sendiri yang datang menjemput zakat kepada muzakki yang ingin membayar zakat dengan tujuan untuk mempermudah muzakki dalam membayar zakat. Namun melihat kondisi pada saat sekarang ini yang mana semakin banyaknya lembaga-lembaga penghimpun zakat dan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini sehingga dapat membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah lembaga dalam menghimpun zakat, dengan demikian perlu di perhatikan strategi seperti apa yang akan di buat dalam layanan jemput zakat ini di LAZ Swadaya Ummah pekanbaru.

Sehingga melihat keadaan sekarang penulis berniat melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Amil Dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi adalah fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus.⁶ Menurut Glueck dan Jauch, strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

2. Amil

Amil adalah orang atau lembaga yang di tunjuk untuk mengumpulkan zakat. Amil di sebutkan dalam al-qur'an sebagai piak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin.

3. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu pada zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.⁷

4. Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah

⁶ Hendro priono, skripsi: “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sadaqah di Badan Amil Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyumas” (Purwokerto: IAIN, 2018) hal. 8

⁷ Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern” (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 7

Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah adalah pengumpulan atau peemputan zakat secara langsung oleh LAZ kepada donatur atau muzakki, yang mana donatur/muzakki yang ingin membayar zakat dapat menghubungi lembaga terlebih dahulu.

C. Rumusan Masalah

Agar dalam pembahasannya lebih terarah dan terfokus, maka dapatlah dikemukakan rumusan masalah terhadap judul ini dengan maksud untuk memudahkan penelitian dan mendapatkan hasil kajian yang komperhensif. Adapun masalah yang akan di teliti adalah “Bagaimana Strategi Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini terarah maka tujuan dari penelitian di sini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat, terutama di kota pekanbaru. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang bagaimana strategi amil dalam melaksanakan layanan jemput zakat.
- 2) Hasil penelitian ini juga berguna bagi mahasiswa Manajemen Dakwah, khususnya Konsentrasi Manajemen Zakat dan Waqaf untuk menambah wawasan dan akademis serta bermanfaat bagi pembaca.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan serta rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa. Selain itu juga

memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. Bab ini juga menguraikan kajian teori, kajian terdahulu dengan melakukan penelitian, dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai masalah dan tujuan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Putri Restu Pratiwi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah lulus pada tahun 2010, dengan judul penelitian Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini terfokus kepada Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah pengumpulan data dipergustakaan yang sudah disediakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode *survey* langsung ke LAZIS Muhammadiyah dengan mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung ke kantor LAZISMU dan juga menggunakan internet untuk melengkapi pembuatan skripsi ini.
2. Skripsi Fina Rohmawati Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, lulus pada tahun 2016, dengan judul penelitian Efektivitas Strategi Jemput Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah Bagaimana Strategi Jemput Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Metode pengumpulan data pada skripsi ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.⁸
3. Skripsi Silvy Oktavianathi Santoso Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, lulus pada

⁸ Fina Rohmawati, "Efektivitas Strategi Jemput Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara", UIN Walisongo Semarang, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. tahun 2018, dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pasuruan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan kuesioner yang telah disebar. Dalam kuesioner ini peneliti menggunakan skala liter yang mana mengukur anggapan responden. Penelitian ini berfokus kepada permasalahan untuk mengetahui pengaruh dua jasa layanan zakat terhadap kepuasan donator/musakki dengan menggunakan indikator kualitas pelayanan dan kepuasan donator.⁹
5. Skripsi Nufal Faris Manda Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, lulus pada tahun 2016, dengan judul penelitian Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat, Transfer Rekening, dan datang sendiri ke kantor terhadap kepuasan donator Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara angket. Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji validasi reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R). permasalahan pada penelitian ini adalah adakah pengaruh system layanan jemput zakat, transfer rekening, dan datang sendiri ke kantor LAZ BMH Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan donator sehingga berpengaruh terhadap kepuasan donator.¹⁰
6. Skripsi Hafiz Kamil Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2018, dengan judul Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional

⁹ Silvy Oktavianathi Santoso, "Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pasuruan", Universitas Muhammadiyah Malang, 2018

¹⁰ Nufal Faris Manda, "Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat, Transfer Rekening, dan Datang Sendiri ke Kantor Terhadap Kepuasan Donatur Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung", IAIN Tulungagung, 2016

(BAZNAS). penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Permasalahan yang diangkat disini adalah bagaimana evaluasi yang dilakukan BAZNAS terhadap salah satu program yaitu jemput zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program layanan jemput zakat maal berperan penting dalam melayani Muzaki baik individu maupun perusahaan yang ingin menunaikan zakat maalnya.¹¹

Tabel 2.1

NO	Judul Referensi	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Penelitian ini fokus mengkaji tentang penggalangan dana melalui layanan jemput zakat
2.	Efektivitas Strategi Jemput Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Menggunakan metode pengumpulan data dengan deskriptif analisis

¹¹ Hafiz Kamil, "Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pasuruan</p>	<p>Penelitian ini sama membahas tentang bagaimana kepuasan muzaki dengan adanya layanan jemput zakat</p>	<p>penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat <i>Field Research</i> (penelitian lapangan) dengan menggunakan kuesioner yang telah disebarakan</p>
<p>Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat, Transfer Rekening, dan datang sendiri ke kantor terhadap kepuasan donator Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung</p>	<p>Penelitian ini sama membahas tentang bagaimana kepuasan muzaki dengan adanya layanan jemput zakat</p>	<p>Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji validasi reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R). permasalahan pada penelitian ini adalah adakah pengaruh system layanan jemput zakat, transfer rekening, dan datang sendiri ke kantor LAZ BMH Tulungagung</p>
<p>Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Peneliti ini terfokus kepada bagaimana evaluasi yang dilakukan BAZNAS terhadap salah satu program yaitu jemput zakat.</p>

B. Kajian Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini di jabarkan dan menghubungkan antara variable yang satu dengan variable yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.¹²

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Makna strategi secara etimologi berasal dari kata “*strategic*” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.¹³

Strategi dalam perspektif islam dapat di artikan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islam yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya dimasa yang akan datang. Dalam pengertian yang lain, bahwa strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis.¹⁴

Strategi sebagai sebuah kata yang lebih tua dari istilah manajemen. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategia* ini berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *nag* yang berarti memimpin. Dalam konteks awalnya, strategi diartikan *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁵

Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara

¹² Masri, dkk. “*Metodologi Penelitian Survey*” (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 48

¹³ Dewi, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahik*”, JPA, Vol.18, No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 259

¹⁴ Ibid., hal. 260.

¹⁵ Setiawan Hari Purnomo & Zulkieflimansyah, “*Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*”, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1999) hal. 8

sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan strategi adalah seni atau ilmu yang menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tertentu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi, maka ada beberapa pengertian strategi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Dr. A.M. Kardiman, strategi adalah penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁶
- 2) Menurut Dr. Fuad Ansyari mengatakan bahwa “Dalam pengertian dasarnya strategi adalah metode titik untuk memenangkan suatu persaingan. Persaingan itu berbentuk pertempuran fisik untuk merebut suatu wilayah dengan memakai senjata dan tenaga manusia. Sedangkan dalam bidang non militer strategi dan taktik adalah suatu cara untuk memenangkan persaingan antara kelompok-kelompok yang berbeda orientasi hidupnya.”¹⁷
- 3) Menurut Stainer dan Minner, strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹⁸
- 4) Menurut Din Syamsudin, strategi mengandung arti diantaranya:
 - a) Rencana dan cara yang seksama untuk mencapai tujuan

¹⁶ A.M. Kardiman, “*Pengantar Ilmu Manajemen*”, (Jakarta: Pronhallindo,t.t.), hal. 58

¹⁷ Fuad Amsari, “*Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*”, (Bandung: Mizan, 1990),

¹⁸ George Stainer dan John Minner, “*Manajemen Strategik*”, (Jakarta: Erlangga, t.t), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Seni dalam mensiasati pelaksanaan rencana atau program untuk mencapai tujuan
- c) Sebuah penyesuaian terhadap lingkungan untuk menampilkan fungsi dan peran penting dalam mencapai keberhasilan.¹⁹

5) Menurut William F. Glueck, strategi merupakan sesuatu yang dipersatukan, bersifat komprehensif terintegrasi yang menghubungkan atau lembaga terhadap tantangan lingkungan dan dirancang untuk meyakinkan bahwa sejarah dasar perusahaan atau organisasi akan tercapai dengan pelaksanaan yang tepat oleh organisasi yang menerapkannya.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa rumusan-rumusan yang ada dalam strategi, namun demikian tidak merubah ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula diantaranya, yaitu:

- 1) Strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.
 - 2) Dalam menyusun startegi perlu dihubungkan dengan lingkungan organisasi sehingga dapat disusun kekuatan organisasi.
- b. Proses Pembuatan Strategi

Joel Ross dan Michael mengungkapkan, bahwa sebuah organisasi tanpa adanya strategi seperti kapal tanpa ada kemudinya, bergerak berputus pada lingkaran. Organisasi yang dimiliki seperti pengembara tanpa adanya tujuan tertentu.²¹ Adapun proses strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu,

- 1) Perumusan Strategi, dalam perumusan ini termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenali peluang dan ancaman eksternal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi

¹⁹ Din Syamsudin, “*Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*”, (Jakarta: Logos, 2000), Cet ke-1, hal. 127

²⁰ Amirullah dan Sribudi Cantika, “*Manajemen Strategi*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000), Cet ke-1, hal.4

²¹ Fred R David, “*Manajemen Startegi Konsep*”, (Jakarta: Prenhalindo, 2002) hal. 3

alternative memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam suatu proses kegiatan. Adapun teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja diantaranya yaitu, tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Perumusan strategi haruslah selalu melihat kedepan dengan tujuan, artinya peran perencanaan amatlah penting dan memiliki andil yang besar.

- 2) Implementasi Strategi, ini termasuk pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah, menyiapkan anggaran mengembangkan dan memanfaatkan system informasi yang masuk. Implementasi strategi sering pula disebut sebagai tindakan dalam strategi, karena implementasi berarti juga memobilisasi untuk mengubah strategi yang telah dirumuskan menjadi tindakan. Menetapkan tujuan, melempkapi kebijakan, mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan budaya yang mendukung strategi merupakan usaha yang dilakukan dalam mengimplementasikan strategi, implementasi yang sukses membutuhkan dukungan disiplin, motivasi dan kerja keras.
- 3) Evaluasi Strategi, tahapan terakhir adalah evaluasi strategi. Tiga macam aktivitas mendasar untuk melakukan evaluasi strategi yaitu, *Pertama*, meninjau Faktor eksternal (berupa peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), *kedua*, mengukur prestasi (memandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang didapat), *ketiga*, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan dimasa depan. Evaluasi strategi mungkin berupa tindakan yang kompleks dan peka, karena terlalu banyak penekanan pada evaluasi strategi akan merugikan suatu hasil yang dicapai. Evaluasi strategi sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai. Evaluasi strategi sangat diperlukan untuk organisasi dari semua kegiatan dengan mempertanyakan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan dan nilai-nilai yang merangsang kreatifitas.

c. Faktor-Faktor Strategi

Kesadaran bagi setiap orang, baik sebagai individu atau kelompok organisasi, baik organisasi sosial atau organisasi bisnis tentang tujuan yang hendak dicapai akan berubah. Suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan sebuah usaha yang mengarahkan pada penampaian tujuan disebut strategi. Suatu strategi harus efektif dan jelas karena ia mengarahkan organisasi kepada tujuannya, untuk itu konsep suatu strategi harus memperhatikan factor-faktor strategi yaitu,

- 1) Lingkungan, lingkungan tidak pernah berada pada kondisi dan selalu berubah. Perubahan yang terjadi berpengaruh sangat luas kepada segala sendi kehidupan manusia. Sebagai individu masyarakat, tidak hanya kepada cara berfikir tetapi juga pada tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan, dan pandangan kehidupan.
- 2) Lingkungan organisasi, yaitu yang meliputi segala sumber daya dan kebijakan organisasi yang ada.
- 3) Kepemimpinan, S.P. Siagian memberikan definisi tentang kepemimpinan yakni seorang pemimpin adalah orang tertinggi dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, setiap pemimpin dalam menilai perkembangan yang ada dalam lingkungan baik eksternal atau internal berbeda.²²

2. AMIL

Amil zakat disebutkan dalam al-qur'an sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut ke tiga, setelah fakir dan miskin. Adapun pengertian amil menurut bahasa adalah amil berasal dari bahasa *'amala ya'malu*, yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu pertama menurut imam syafi'I bahwa

²² S.P. Siagian, "Manajemen Modern" (Jakarta: masagung, 1994), Cet. Ke-2 hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat. Menurut as-sarakhsi al-hanafi, bahwa amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh imam/pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya.²³

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang, atau oleh masyarakat islam untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan zakat.

Tugas-tugas yang diberikan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh paraulama fikih, antara lain, muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada juga tugas-tugas skunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat tersebut, antara lain akuntansi, penyimpanan, dan perawatan asset yang di miliki lembaga pengelola zakat, dan lain-lain.²⁴

Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dengan cacatan bagian mereka tidak melebihi upah yang pantas, walaupun mereka fakir, ditekankan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%), dan tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari kebutuhan.

Dalam sebuah hadits sahih riwayat imam bukhari dan muslim dari abu hurairah dikemukakan bahwa rasulullah saw mengutus beberapa sahabatnya seperti umar ibnu lubiah dan muaz bin jabal sebagai pemungut zakat. Yusuf Qardhawi mengemukakan (dalam Fiqih Zakat) bahwa al-quran menggolongkan amil zakat kedalam kelompok mustahik juga

²³ Muhammad bin ahmad as-sarakhsi al-hanafi (w. 483 H), al-mabsuth, hal. 3

²⁴ M. Syukron Maksum, "Buku Pintar *Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*", (Jakarta: Media Pressindo, 2012) hal. 169

(setelah golongan fakir miskin). Surat at-taubah menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang serahkan kepada kesadaran muzakki saja, tetapi lebih jauh dari itu Negara atau lembaga zakat wajib mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.

Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama islam, dewasa (akil baligh), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (capable) untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok yaitu,²⁵

- a. melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzaki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- b. melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para mustahik tersebut.

3. Zakat

- a. Pengertian dan Devenisis Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, yang artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini di hubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh, berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul*, dan *kadarnya*. Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi

²⁵ Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah", (Jakarta: Gema Insani, 1998), Cet. 1, hal. 19

Muhammad mengutus Mu'as bin Jabal ke yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.²⁶

Sementara menurut istilah para ulama fiqih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah subhanahuwata'ala yang harus dipenuhi terhadap harta itu.²⁷ Selain itu juga terdapat pengertian zakat secara istila menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Muhammad Ridwan dalam bukunya manajemen baitul mall wa tanwil yaitu,²⁸

1) Al- Mawardi

Zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

2) Asy- Syaukani

Zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

3) Az-Zarqani

Zakat mempunyai rukun dan syarat, rukunnya adalah ikhlas, dan syaratnya adalah sebab, sebab cukup satu tahun dimiliki. zakat dihadapkan kepada orang-orang tertentu dan memiliki hukum sanksi yaitu terlepas dari kejiwaan dunia dan mempunyai pahala di akhirat serta mempunyai hasil yakni suci dari kotoran dan dosa.

²⁶ Mohammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hal. 38

²⁷ Syaikh Hasan ayyub, *Fiqih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, Editor: Muslich Taman, Cet. 1-Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hal. 502

²⁸ Muhammad Ridwan, "Manajemen Bitul Mal Wa Tanwill" (Yogyakarta: UII Pers, 2004), Hal. 192-193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli fiqih juga memberikan pengertian terhadap zakat dengan hal-hal sebagai berikut,²⁹

- 1) Pemilikan kusus bagi mereka yang berhak menerima zakat dengan syarat khusus
- 2) Kewajiban yang harus dilakukan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu
- 3) Pemberian sebagian dari nisab kepada fakir miskin yang tidak dilarang oleh agama
- 4) Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk mereka yang berhak menerima
- 5) Kewajiban atas sebagian harta kepada harta tertentu dikepemilikan orang tertentu.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁰

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali dia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.³¹

Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang tertentu pula. Syarat yang dimaksud adalah telah mencapai nishab dan haul. Sedangkan yang dimaksud orang tertentu adalah mustahik zakat yang terdiri dari 8 kelompok/ golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan Ibnu Sabil.

²⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, "Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 61-62

³⁰ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, [http://pusat.paznas.go.id/wp-content/perpu/undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pdf](http://pusat.paznas.go.id/wp-content/perpu/undang-undang-No.-23-Tahun-2011-tentang-Pengelolaan-Zakat-Pdf), diakses pada tanggal 14/10/2020 pukul 11.50 wib

³¹ Mohammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hal. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-Prinsip Zakat

Menurut M.A. Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yaitu sebagai berikut,

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- 2) Pemerataan dan keadilan, menggambarkan bahwa tujuan zakat adalah membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
- 3) Produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
- 4) Nalar
- 5) Kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.

c. Tujuan Zakat

yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, sasaran praktisnya, tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut,

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin, dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para ghorimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
 - 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta
 - 5) Membersikan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
 - 6) Menyembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 - 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
 - 8) Mendidik manusia unuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya untuk mencapai keadilan sosial.³²
- d. Hikma Zakat
- zakat sebagai lembaga islam mengandung hikma (makna yang dalam manfaat) yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Hikma itu digambarkan dalam berbagai ayat al-qur'an dan hadits. Diantaranya yaitu sebagai berikut,³³
- 1) Mensyukuri karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
 - 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
 - 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasi sayang antara sesama manusia.
 - 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
 - 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
 - 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.

³² Mohammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hal. 40

³³ Putri Restu Pratiwi, Skripsi, "Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010) hal.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial
- e. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (ashnaf) orang yang disyaratkan berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60, delapan ashnaf tersebut adalah sebagai berikut,³⁴

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong kebutuhannya.
- 2) Miskin, orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagai hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
- 3) Muallaf, dimaksud muallaf disini ada empat yaitu, *pertama muallaf muslim* yaitu orang yang sudah masuk Islam akan tetapi niatnya dan imannya masih lemah maka diperkuat dengan memberi zakat. *Kedua* orang yang sudah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. *Ketiga* muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya. *Keempat* muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkarmembayar zakat.
- 4) Riqab, budak belian yang diberikan kebebasan usaha mengumpulkan kejayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka.
- 5) Gharim, orang yang terlibat hutang dan tidak bisa keluar dari lilitan hutangnya kecuali dengan banantuan zakat.
- 6) Sabilillah, yaitu jalan yang dapat menyampaikan karena sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
- 7) Ibnu sabil, orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati Negara itu

³⁴ Wahyuna Marlinda, Skripsi, "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang" (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), hal.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Amil, yaitu orang yang menghimpun dana zakat.

f. Syarat Zakat

menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim, syarat tersebut adalah sebagai berikut,

- 1) Kepemilikan yang pasti, sepenuhnya dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kepemilikan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang, harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunahtullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok.
- 4) Bersih dari hutang
- 5) Mencapai nishab, mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya
- 6) Mencapai haul, harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen.³⁵

g. Macam-Macam Zakat

- 1) Zakat Mal (zakat harta), bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Zakat mal meliputi, emas, perak, dan logam mulia lainnya, perniagaan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa.³⁶ Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagi keperluan.³⁷ Dan sesuatu itu dapat, dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, dan diambil manfaatnya

³⁵ Mohammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hal. 41

³⁶ Saipudin, "fiqh Muamalat", (Jakarta: September 2008) hal. 149

³⁷ Ahmad Subagyo, "Kamus Istila Ekonomi Islam", Elex Media Komputindo, 2009, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kebiasaannya, misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. selain itu adapun macam-macam zakat mal/ zakat harta yaitu sebagai berikut,³⁸

- a) Zakat Peternakan, yaitu kekayaan berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukan kelompok barang dagangan. Dalam kitab busyrah al-karim fi syarhi masa'ili al-ta'lim jus II halaman 41 dijelaskan yaitu,

الْأَوْلَى النَّعَمُ الْأَيْلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ إِلَّا لِتِجَارَةٍ

Artinya: jenis pertama dari zakat adalah zakat hewan ternak, yaitu unta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing. Maka tidak wajib selain hewan-hewan tersebut, kecuali jika diperdagangkan.

- b) Zakat Kuda, Unggas, dan Perikanan, Para imam mazhab sepakat bahwa, kuda, keledai, dan baghal (persilangan kuda dengan keledai) yang diperdagangkan dan harganya mencapai nishab wajib dizakati. Jika tidak diperdagangkan, menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, tidak wajib dizakati. Sedangkan menurut hanafi, jika digembalakan itu betina semua atau jantan dan betina dizakati. Jika jantan semua tidak dizakati. Di qiyaskan dengan nishab, jumlah nishab serta haulnya adalah sapi.
- c) Zakat Emas dan Perak, zakat ini yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman allah dalam surah At-Taubah : 34-35
Yang Artinya: 34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang

³⁸ Gus Arifin, "Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah" (Jakarta: PT. Gramedia, 2016) hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

- d) Zakat Logam (Paduan), Menurut mazhab syafi'i dan hambali, bila emas/perak itu dicampur dengan lainnya seperti tembaga atau nikel, maka ia tidak wajib di zakati sehingga unsure mas atau perak murni yang ada didalamnya itu mencapai nishab sempurna. Sedangkan mazhab hanafi berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam kaitan emas, perak ataupun lainnya, yang dicampur dengan unsur lainnya adalah unsur yang lebih banyak. Dan mazhab maliki adalah emas dan perak yang dicampur dengan unsur lain bila tingkat pemakaiannya sama dengan yang murni maka keduanya itu wajib dizakati sebagaimana emas dan perak murni.
- e) Zakat perhiasan wanita, pendapat yang diriwayatkan oleh anas bin malik bahwa beliau berfatwa tentang wajibnya zakat perhiasan sekali dalam seumur hidup dan bukan setiap putaran haul (tahun).
- f) Zakat Mata Uang, sebagian besar fuqoha memandang bahwa zakat uang itu wajib, karena uang atau uang kertas kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya. Dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Zakat Piutang, menurut pendapat imam malik, baik utang yang diharapkan pengembaliannya atau tidak dengan syarat tidak diakhirkan penyerahannya tersendiri dari zakat, maka tidak wajib dizakati. Jika tidak, maka wajib mengeluarkan zakat untuk setiap tahun yang telah berlalu dari masa utang.
- h) Zakat Investasi Keuangan dan Real Estate, yaitu sejumlah harta hutang, yang diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan melalui beberapa prinsip seperti, prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah.
- i) Zakat Perdagangan, yaitu zakat yang dikenakan kepada barang dengan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti uang pond an riyal, maupun yang tidak di cetak seperti perhiasan wanita.
- j) Zakat Penyewaan, Jasa, dan Industri, yaitu zakat yang dikenakan pada harta yang mendatangkan manfaat dan pendapatan dari menyewakannya atau menjal hasil produksinya.
- k) Zakat Perusahaan, seiring berkembangnya zaman maka semakin kompleks aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literature fiqih klasik, salah satunya adalah akat perusahaan sehingga muncul pertanyaan apakah perusahaan dikenakan zakat kewajiban membayar zakat.
- l) Zakat Pertanian, zakat yang dikenakan kepada produk pertanian, seiap panen dan mencapai nishabnya. Zakat pertanian ditunaikan ketika panen,maka zakat pertanian tidak dikenakan haul (hitungan satu tahun).
- m) Zakat Buah-buahan, zakat yang dikenakan pada tanaman buah-buahan, dengan ketentuan dan syarat yang akan diuraikan dalam pendpat fiqih empt mazhab.
- n) Zakat Madu Tawon, hasil masu dari peternakan tawon madu mencapai nishab (setara dengan 653 kg beras) maka harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan zakatnya sebesar 10% dari berat bersih madu setelah dipotong biaya produksi.

- o) Zakat Rikaz dan Barang Tambang (Ma'adan), yaitu harta yang terpendam didalam perut bumi, sudah diciptakan oleh Allah atau yang dibuat manusia. Rikaz juga bisa disebut dengan barang temuan atau harta karun yang terdapat di perut bumi. Ada dua bentuk harta rikaz yaitu harta temuan yang sudah terdapat dari perut bumi yang diciptakan oleh Allah dan harta kekayaan orang-orang terdahulu yang terpendam didalam perut bumi.
 - p) Zakat Profesi, yaitu hal yang baru dalam pengelompokan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan dua kata yaitu al-mihna, kata ini dipakai untuk menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. Dan kata al-irfah, kata ini dipakai untuk menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau otot.
- 2) Zakat Fitrah, zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak atau merdeka. Zakat fitra dikeluarkan sebelum Idul Fitri semenjak permulaan bulan Ramadhan. Zakat fitra berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata), dapat berupa beras, jagung, sagu dan lain-lain.³⁹
- h. Ayat-Ayat Zakat
- yang dimaksud dengan ayat-ayat dalam hubungan ini adalah dasar-dasar hukum zakat, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits. Dalil yang terdapat dalam kedua

³⁹ Ibid., hlm. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum islam itu disebut dalil naqli, sedangkan dalil yang lahir dari ijtihad manusia dinamakan dalil aqli.⁴⁰

Berikut ini sebagai contoh disebutkan beberapa dalil naqli dan keutamaan zakat yang terdapat dalam al-qur'an yaitu,

- 1) Perintah menunaikan, (Qs. Al-Baqarah: 43, 83,110, 177).⁴¹

Yang Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah: 43)

Yang Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Al-Baqarah: 83)

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 110)

Yang Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hal. 42

⁴¹ Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, "Indeks Al-Qur'an" (Bandung: Pustaka, 2000) hal 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 177

- 2) Orang yang menunaikan-mendapat pahala dari tuhan (Qs. Al-Baqarah: 277, An-Nisa': 162, Al-A'raf: 156, At-Taubah: 71).⁴²

Yang Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah: 277)

Yang Artinya: tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar. (An-Nisa': 162

Yang Artinya: dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (Al-A'raf: 156)

Yang Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

⁴² Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, "Indeks Al-Qur'an", (Bandung: Pustaka, 2000) hal. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah: 71)

- 3) Orang yang berhak menerima (Qs. At-Taubah : 60)⁴³

Yang Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- 4) Keharusan ada pemungut (Qa. At-Taubah : 103)⁴⁴

Yang Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

- 5) Bani Israil diperintah (Qs. Al-Maidah: 12)

Yang Artinya: dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

⁴³ Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, "*Indeks Al-Qur'an*", (Bandung: Pustaka, 2000) hal. 249

⁴⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping yang terdapat didalam Al-Qur'an itu, dapat juga dimajukan beberapa dalil *naqli* yang terdapat didalam kitab-kitab hadits yaitu,⁴⁵

- 1) Orang kaya yang bersyukur, lebih baik daripada orang miskin yang kufur
- 2) Kemiskinan membawa orang kepada kekufurannya itu sikap mengingkari dan lupa pada kebenaran
- 3) Menolong janda miskin sama (nilai) dengan melakukan jihad di jalan Allah
- 4) Senyum (yang kau berikan) pada saudaramu, menganjurkan berbuat baik dan mencegah melakukan kejahatan, menunjukkan jalan bagi orang yang sesat, menghilangkan gangguan duri dari jalan, menuangkan air yang ada dalam embermu ke ember saudaramu, menuntun orang yang lemah, adalah sedekah
- 5) Sewaktu mnegetus mu'az bin jabal ke yaman, antara lain nabi Muhammad bersabda: "Allah mewajibkan mereka (orang yaman itu) menzakati harta kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin".

4. Konsep Kualitas Pelayanan dalam Islam

Kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang melekat dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam hal ini yaitu kebutuhan yang dinyatakan biasanya tersirat atau wajib. Menurut Rafidah, pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud yang merupakan tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.⁴⁶ Menurut Sani kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang di berikan mampu sesuai dengan espektasi pelanggan. Sedangkan menurut Tjiptono mnejelaskan *Service/* pelayanan sebagai berikut:

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hal. 43

⁴⁶ Rafidah, "*Kualitas Pelayanan Islam pada Perbankan Syari'ah*", *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol. X No. 2 (Desember, 2014), hal. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sebagai jasa, *Service* umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik (*Intangible*) atau sector industry spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, asuransi, perbankan, perhotelan, konstruksi, perdagangan, rekreasi, dan seterusnya. Sebagai layanan, istilah *Service* menyratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok). Salah satu contohnya adalah layanan pelanggan (*customer service*)”.⁴⁷

Kualitas layanan jasa merupakan suatu ukuran penilaian pelayanan yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada pelanggan atau konsumen dalam hal mempromosikan produk yang dimilikinya kepada masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsinya berupa jasa. Pelayanan merupakan rasa menyenangkan yang diberikan kepada konsumen diikuti dengan sikap keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas pelayanan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atau tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Menurut Tjiptono terdapat alat ukur untuk mengukur indikator kalitas pelayanan jasa yaitu dengan menggunakan model *SERVQUAL* (singkatan dari *Service Quality*). Model *servqual* tersebut dapat diukur menggunakan 5 dimensi pelayanan yang merujuk pada pasuraman berikut ini,

- a. Berwujud (*tangible*) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan saran dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini merupakan ruang tunggu pelayanan. Perlengkapan yang digunakan dan penampilan petugas pelayanan, hal ini dibuktikan dalam firman Allah dalam Qs. Al-A'raf (102): 31 yang artinya

⁴⁷ Fandy Tjiptono, “*Service Management: Mewujudkan Layanan Prima Edisi 2*” (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ wahai anak adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim harus memakai pakaian yang telah (menutup aurat) ketika ia hendak ke masjid. Begitu pula dengan model *servqualtangible* (berwujud) ini, lembaga amil zakat harus dapat memberikan fasilitas yang memadai dan tepat dalam menyediakan fasilitas yang sederhana namun layak untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi donator (muzakki).

- b. Keandalan (*reliability*) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan tepercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan, keandalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan dan keandalan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan. Dalam hal ini Allah menganjurkan setiap umatnya harus menepati janji seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. An-Nahl (16):41, yang artinya “dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus menepati janji kepada Allah sebagai mana model *servqual* keandalan. Lembaga amil zakat harus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan janji visi dan misi lembaga yang telah dibuat guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas untuk donaturnya.

- c. Ketanggapan (*responsiveness*) yaitu sesuatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi. Pernyataan tersebut dinyatakan dalam firman Allah Qs. Al-Insyrah (94): 7, yang artinya “Maka apabila engkau sudah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kita telah menyelesaikan suatu urusan, maka kita dianjurkan untuk menindaklanjuti suatu urusan lain dnegan cepat, sama halnya dnegan model *servqual* ketanggapan bahwa badan amil zakat diharuskan cepat dan tepat dalam penyampaian informasi kepada donator agar dapat memberikan pelayanan yang baik.

- d. Jaminan dan kepastian (*assurance*), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi kemampuan administrasi petugas pelayanan, kemampuan teknis petugas pelayanan, kepedulian petugas dan keramahan petugas pelayanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ali- Imran (3): 159, yang artinya “ maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya”.

Dari ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berlaku lemah lembut terhadap sesama, sebagai mana model *servqual assurance* (jaminan dan kepastian) ini lembaga amil zakat diharuskan untuk berlaku sopan dan peduli terhadap donator (muzakki)nya.

- e. Empati (*empaty*) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Hal ini meliputi perhatian petugas pelayanan, kepedulian petugas dan keramahan petugas pelayanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4):8, yang artinya “dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berlaku baik dan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada sesama terutama kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Sama halnya dengan model *servqual empathy*, lembaga amil zakat harus memberikan perhatian secara pribadi guna untuk memahami keinginan donator.

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan taqwa” dan Allah melarang sebaliknya. Didalam Islam, dijelaskan bahwa seorang harus memberikan pelayanan terbaik dari usaha yang dijalankannya baik berupa barang atau jasa. Seperti dalam Qs. Al-Baqarah (2): 267, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang seburuk-buruk kemudian kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Merujuk dari hadist Rasulullah SAW, menurut Rafidah terdapat tiga hadits yang menjelaskan tentang pelayanan yang baik terhadap sesama.

- a. Hadist pertama yang berbunyi:

Dalam kitab *Shohib Muslim Sahabat Abu Hurairah RA* meriwayatkan sebuah hadist yang berbunyi: “barang siapa yang menghilangkan (memberikan solusi) kesukarannya seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang

yang sedang mengalami kesulitan, maka allah akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka allah akan menutupi (keburukannya) di dunia dan di akhirat, dan allah akan senantiasa membantu hambanya selama dia mau membantu saudaranya”.

Hadist ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayanan kepada sesama demi untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan dalam bidang materi, berbagi ilmu, memberikan nasehat, bahu membahu untuk mengerjakan sesuatu, dll.

b. Hadist kedua yang berbunyi:

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas Bin Malik ra: “tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhori).

Hadist tersebut menjelaskan tentang standar layanan yang harus diberikan kepada sesama. Inti dari hadist tersebut adalah perlakuan saudara kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan atau melayani orang lain dengan sebaik mungkin.

c. Hadist ketiga yang berbunyi:

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari: “tersenyum dihadapan saudaramu adalah sedekah”.

Hadist tersebut menjelaskan tentang pentingnya tersenyum yang menjadikan interaksi lebih akrab. Interaksi yang baik sangat diperlukan dalam membangun hubungan pelayanan yang baik dan dari hadist tersebut dijelaskan bahwa tersenyum ketika melakukan layanan kepada konsumen/ muzakki adalah salah satu cara dalam melayani muzakki dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun enam karakteristik pelayanan dalam pandangan islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain:

- a. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji. Hal ini sesuai dengan Qs. Asy-Syu'ara (42): 181-183 yang artinya “Sempurnahkanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbang yang lurus. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
- b. Bertanggung jawab dan terpercaya (*Al-Amanah*) yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya
- c. Tidak menipu (*al-kadzab*) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek bisnis dan dengan yang diterapkan oleh rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu
- d. Menepati janji dan tidak curang yaitu sikap pebisnis yang telah menepati janji baik kepada para konsumen maupun diantara sesama pebisnis
- e. Melayani dengan rendah hati (*Khidmah*) yaitu sikap ramah tama, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab
- f. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan kepentingan akhirat, sehingga jika datang waktu shalat merekawajib melaksanakannya sebelum habis waktunya

Adapun adab dan etika bekerja dalam islam yaitu sebagai berikut:

- a. Ihsan, yaitu perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Dia mendemakan kebaikan kepada hamba allah yang lainnya baik melalui hartanya, kehormatannya,

ilmunya maupun raganya. Salah satu bentuk ihsan yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, baik dari ucapan atau perbuatannya

- b. Itqan, secara bahasa yaitu mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Namun dalam beberapa hal, itqan bisa diartikan dengan penjualan produk minimal mencapai targetnya atau bahkan melampaui targetnya, itqan dalam bekerja adalah bagaimana pekerjaan yang dilakukan seseorang tuntas, selesai, rapi, dan tidak menimbulkan permasalahan lainnya
- c. Taysir, dalam memberikan pelayanan orang muslim juga harus memperhatikan aspek mempermudah orang lain, dalam proses mencari rezeki orang tersebut
- d. Samanhah, kata samhan sendiri secara bahasa memberikan arti longgar, toleransi, membuat orang lain senang. Sehingga seorang pebisnis yang baik, ia akan memudahkan dan menyenangkan orang lain ketika bertransaksi kepadanya
- e. Ash-Shidiq (kejujuran), merupakan hal yang harus dilakukan setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam bermuamalah, kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat dijadikan pegangan. Dengan demikian kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek perbankan syariah.

5. LAZ Swadaya Ummah

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun waqaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafah. Pada kondisi-kondisi tertentu lembaga amil zakat swadaya ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan, maupun krisis pangan baik di dalam maupun diluar negeri. Pada momen hari raya qurban, lembaga amil zakat swadaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ummah juga mendayagunakan dana qurban baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk masyarakat miskin.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah berdiri sejak 31 Januari tahun 2002, yang dipertegas dengan akte notaris No. 115/31-01-2002, Tajib Rahardjo, SH. LAZ Swadaya Ummah mendapatkan legalitas dari gubernur Riau pada tanggal 31 Desember 2003 melalui SK Gubernur Nomor 561/XII/2003. Di tahun 2015, Swadaya Ummah lulus verifikasi sebagai lembaga zakat tingkat kota Pekanbaru melalui SK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 772 tahun 2015.

Lembaga ini memfokuskan kegiatannya pada masalah zakat dan sosial. Kegiatan ini berawal dari sebuah perenungan terhadap masalah umat yang semakin kompleks. Umat Islam terpojokkan dengan predikat miskin, kumuh dan kebodohan. Sepertinya umat Islam ini tidak bisa bangkit untuk berdaya di dalam hidupnya. Masalah ekonomi umat yang sangat memprihatin dapat menimbulkan masalah lain yang lebih besar, jika tidak segera diperbaiki, kehidupan yang miskin akan menyebabkan loyalitasnya kepada Islam tidak lagi kuat, yang akhirnya mereka harus pindah agama.

Padahal jika kita ingin bersungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai hidup, maka masalah-masalah yang kita hadapi dapat diatasi. Solusi yang pada waktu itu muncul adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan Zakat Umat Islam, yang potensinya setelah dihitung luar biasa. Disamping juga kita berdayakan dalam infak untuk kepentingan umat. Jika kita tulus dan ikhlas menjalankan agenda besar ini, kami berkeyakinan bahwa zakat dapat.⁴⁸ mengentas kemiskinan, dapat meningkatkan SDM umat Islam dan sebagai pilar kebangkitan ekonomi umat.

Musyawarah tersebut menyepakati dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Baitul Maal yang seragam mulai dari tingkat provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan sampai ke masjid/surau yang memang sudah mempunyai panitia amil zakat tetapi hanya bekerja setiap bulan Ramadhan.

⁴⁸ Esiska, Skripsi: “Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat” (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), hal. 1

Maka berdirilah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru pada tahun 2002 yang bekerjanya setiap bulan yang tidak khusus di bulan ramadhan saja.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir menjelaskan tentang variable yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Kerangka pikir dapat berupa kerangka teoridan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka fikir bersifat operasional yang di turunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Didalam kerangka inilah akan dikaji masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkapkan dan menerangkan mengenai masalah penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan mengenai Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi dan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif, atau lebih sering disebut dengan deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan mendeskripsikan kenyataan yang terjadi secara benar berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan data, akan tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang valid dan telah di persyaratkan dalam penelitian yakni wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan dengan melakukan triangulasi.⁴⁹

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sangat terbatas. Jika data yang di perlukan sudah terkumpul secara mendalam dan sudah dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Kriteria data dalam bentuk penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Artinya, data yang sebenarnya sesuai dengan fakta bukan data yang terlihat, terucap, akan tetapi data tersebut memiliki makna dari yang terlihat dan terucap tersebut.⁵⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penulis Melakukan Penelitian dari Januari sampai Maret 2021.

⁴⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), 25

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandun: Alfabeta,2017),10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakuka secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang di teliti.⁵¹ Selain itu data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertamanya terkait dengan penelitian ini, data primer didapat dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian dan berpedoman pada observasi yang di lakukan secara berkala.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di kumpulkan dan diolahkan oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk data-data dalam bentuk publikasi. Selain itu data sekunder yaitu data pendukung dari data primer. Data sekunder diambil dari sumber yang lain dengan cara mencari, menganalisis buku-buku, internet, dan informasi lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informasi dalam penelitian tentang Strategi Amil dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat adalah dipilih secara purposive sesuai dengan keperluan karena yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi. Kriteria informan adalah orang-orang yang benar-benar mnegetahui dan terlibat langsung pada Strategi Amil dalam Melaksanakan layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, sehinga penelitian ini dapat merangkum informasi dengan tepat dan dapat di percaya. Adapun informan tersebut terbagi menjadi 1 (Satu) kunci yaitu Direktur Eksekusif, 1 (satu) informan utama yaitu manager Fundraising, dan 1 (satu) informan pendukung yaitu Staff Fundraising.

⁵¹ Suryani, Hendrayadi, “*Metode Riset Kuantitatif*” (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu sebagai berikut,

1. Obsevasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi disebut dengan metode observasi.⁵² Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁵³ Observasi ini menggunakan observasi partisipasi dimana penelitian terlibat langsung dengan dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang di gunakan sebagai sumber data penelitian tanpa adanya perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan dan tentunya dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang di katakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang di miliki.⁵⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face* antara *interviewer* dengan *interviewee*.⁵⁵ Sedangkan jenis pedoman wawancara yang akan digunakan penulis adalah jenis pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.⁵⁶

⁵² Jusuf Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian", hal. 157

⁵³ Djam'an Satori & Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 105

⁵⁴ Idrus, Muhammad, "Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 101

⁵⁵ Ibid. hal. 152

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", hal. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, dyari, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil onbservasi dan wawancara.⁵⁷

F. Validitas Data

Validitas data adalah derajat ketetapan antara yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Uji keabsahan dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁵⁸

Untuk kevalitan data maka digunakan data triangulasi data yang dilakukan untuk pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apabila informasi yang didapatkan dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apabila hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.⁵⁹

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat-klaimat yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam maupun hasil observasi.

Teknik analisis data ini juga bertujuan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan di susun secara sistematis, dan langkah selanjutnya penulis akan menganalisis

⁵⁷ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016) hal. 199

⁵⁸ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, hal.199

⁵⁹ M. Burhan Bung, “iPenelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data tersebut.⁶⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶¹ Adapun tahapan analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal pada yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Display/Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan ‘ yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.


3. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat oleh penelitian apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

⁶⁰ Suhaesimi & Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 59

⁶¹ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 89

Ketiga tahapan kegiatan analisis ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan berlangsung secara continue selama penelitian dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak, sedekah, maupun waqaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum du'afa. Pada kondisi-kondisi tertentu lembaga amil zakat swadaya ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan, maupun krisis pangan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada momen hari raya qurban, lembaga amil zakat swadaya ummah juga mnedayagunakan dana qurban baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk masyarakat miskin.

Swadaya ummah merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di pekanbaru yang berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan dengan akte Notaris Tajib Rahardjo,SH Nomor 115 tahun 2002. Pada tahun 2003, swadaya ummah sudah dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat (LAZ) Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Ruzli Zainal,SE dengan dikeluarkan surat keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003, Swadaya Ummahtelah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya pemerintah provinsi riau untuk mengelola dana zakat, infaq/sedekah, maupun waqaf. Saat ini kantor LAZ Swadaya Ummah berada di jalan Soekarno Hatta No. 70 A, Delima, kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.

Program swadaya ummah terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Program-program tersebut saling menginteraksi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada hakikatnya zakat, infaq/sadakah, maupun waqaf maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui swadaya ummah di dayagunakan untuk meningkatkan hakikat hidup kaum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum dhuafa dan berujung menjadi asset sosial masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2003, Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin di kota pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari muzzaki dan donator. sampai pada tahun 2005, program ini masih berjalan apalagi pada saat itu banyaknya bencana alam yang terjadi di mana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006, program pelayanan pengobatan cuma-cuma ini dikembangkan, pada akhirnya berdirihla sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis professional, baik dokter maupun perawat. Pengobatan pada waktu itu berfokus pada pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008, Klinik Sehat Dhuafa dikembangkan lagi dengan menambahkan satu layanan persalinan, dna akhirnya pada tahun 2008 Swadaya Ummah mendirikan Rumah Bersalin Insani bebas biaya dan balai pengobatannya masih berjalan hingga saat ini. Manfaatnyapun semakin luas dirasakan masyarakat miskin setiap bulannya.

Program Swadaya Ummah lainnya yaitu seperti program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan dan pembinaan. Sebaran penerimaan program beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 Kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga korban gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat mnegukir prestasi sekolahnya.⁶²

Tidak hanya sampai disitu, saat ini swadaya ummah mendirikan SMP-IT Madani yang berada di Jl. Bangau GG. Pipit, Panam, yang mana sekolah itu didirikan untuk anak-anak yatim, kurang mampu, dhuafa sebagai program

⁶² Aratikel Sejarah Swadaya Ummah

B. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

1. Visi

Adapun visi dari lembaga ini yaitu “ Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional, serta berkiprah secara global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

2. Misi

Adapun misi dari lembaga ini yang terbagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip syari’ah, akuntabilitas, transparansi, dan penerapan manajemen modern dalam penerapan lembaga.
- b. Menegembangkan kompetensi amil yang memiliki integritas, professional dan amanah.
- c. Mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat diwilayah lokal dan internasional.

ahfidz dan khusus untuk siswa laki-laki saja. Dan SMP-IT masih berjalan dengan baik hingga sampai saat ini, yang mana pada saat ini siswanya sudah mencapai 90 orang. Selain program pendidikan swadaya ummah juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Provinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini di lakukan di kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Program swadaya ummah juga membantu masyarakat korban bencana/korban konflik bencana gizi buruk dari dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan Tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatra Barat, Bengkulu, bantuan kemanusiaan untuk penderita gizi kurang di riau, bantuan kesehatan untuk penderita DBD dan malaria di Indragiri Hulu serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angina putting beliung di Indragiri Hilir dan kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengembangkan program terpadu dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

C. Program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

1. Program Ekonomi

Program ekonomi adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor ril, diantaranya perdagangan, pertanian, dan peternakan sehingga zakat, infak/sedekah yang diamanahkan kepada swadaya ummah dapat meningkatkan tariff hidup masyarakat Indonesia.

2. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program peduli kesehatan keluarga dhuafa dalam bentuk layanan kesehatan di klinik insani. Adapun layanan kesehatan yang diberikan berupa pengobatan umum, pemeriksaan kehamilan, USG, persalinan normal, khitan, pemberian makanan tambahan dan nutrisi untuk balita. Selain itu ada juga layanan *ambulance* gratis untuk pengantaran jenazah, antar jemput pasien, dan aksi kemanusiaan. Alhamdulillah saat ini di klinik insani sudah ada layanan spesialis anak dan syaraf untuk keluarga dhuafa.⁶³

3. Program Pendidikan

Program pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan swadaya cerdas. Swadaya cerdas adalah program peduli pendidikan bagi siswa kurang mampu baik yang berprestasi maupun yang tidak, dengan tujuan untuk menekan angka putus sekolah di Provinsi Riau. Bantuan yang diberikan dalam bentuk beasiswa, pelatihan dan pendampingan, serta pembinaan rutin.

4. Rumah Yatim Madani

Yaitu program pemberdayaan masyarakat khusus anak yatim. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih menjamin donasi-donasi diterima dapat di kelola secara benar dan maksimal sesuai dengan harapan dan niat

⁶³ Profil LAZ Swadaya Ummah

dari para donator. Selain itu pendidikan dan kesejahteraan rumah yatim dapat lebih insentif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap anak-anak dapat teroptimalkan dan berdaya guna. Lebih jauh dari itu swadaya ummah melakukan berbagai cara agar potensi dan sumber daya anak-anak yatim yang kami bina dan santuni bisa berkembang lebih baik dan lebih unggul, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan, dan aspek-aspek lainnya.

5. Peduli Muallaf

Selain itu swadaya ummah juga memiliki program pemberdayaan untuk muallaf. Kurang lebih 60 orang muallaf yang ada di pekanbaru telah kami bina dan insyaallah untuk kedepannya akan bertambah lagi. Untuk saat ini kami memberikan pembinaan keislaman secara rutin dan kedepannya akan ditingkatkan lagi dengan pembentukan kelompok usaha muallaf.


6. Program Waqaf Al-Qur'an

Program Waqaf Al-Qur'an Swadaya Ummah adalah program dalam bentuk pemberian Al-Qur'an kepada mauquf'alaihi (Mushalla, Masjid, dan Santri) yang membutuhkan atas nama nasabah yang mengikti program Waqaf Al-Qur'an.

D. Struktur Organisasi

Sebuah organisasi akan berjalan dengan efektif apabila tersusun dengan rapi ketenaga kerjaan, untuk itu sebuah organisasi harus memiliki struktur yang jelas supaya organisasi atau perusahaan yang dibangunnya mampu melaksanakan visi dan misi yang sudah ada, dengan demikian adapun struktur organisasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



E. Uraian Tugas

1. Dewan Syari'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar lingkup organisasi tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Target Operasional yang meliputi penghimpunan dana, memberikan kredit jasa-jasa, hasil usaha, dan kualitas aktiva produktif.
- b. Pemberian kredit yang aman sesuai kebutuhan nasabah dan menghasilkan.
- c. Pelayanan yang prima pada nasabah.

2. Dewan Pengawas Keuangan

Mengawasi system keuangan lembaga amil zakat swadaya ummah mulai dari penghimpunan, pengelolaan dana sampai dengan penyaluran dana.

3. Direktur Eksekutif

memimpin yayasan lembaga amil zakat swadaya ummah yang meliputi:

- a. Sekolah SMPIT madani school
- b. Rumah bersalin dan balai pengobatan insani
- c. Koperasi syari'ah Darussalam
- d. Rumah yatim madani

4. Direktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Mengoperasikan dana lembaga amil zakat swadaya ummah dengan sebaik-baiknya.

5. Seksi-Seksi

- a. Fundraising

Menghimpun dana zakat, sedekah, infak, waqaf, serta mensosialisasikan akat pada masyarakat.

- b. Pendidikan

Bertanggung jawab dalam pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan berupa beasiswa, SMP Madani *School*, pendampingan mustahik, dan seleksi siswa SMP dan SMA.

- c. Kesehatan

Bertanggung jawab pemberdayaan di bidang kesehatan berupa rumah bersalin insani, Khitan masal, bimbingan kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan.

- d. **Ekonomi**
Mengelola dana zakat dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat dan koperasi.
- e. **Sumber Daya Manusia dan Keuangan**
Yang mengatur keuangan kantor meliputi dana masuk dan keluar menjadi manajemen karyawan dan administrasi kelembagaan.
- f. **Muallaf**
Adapun bimbingan lembaga muallaf yaitu, kelas aqidah, kelas shalat, kelas baca al-quran dan muallaf dilatih untuk berwirausaha dengan mengelola 2 Ha lahan yang di peruntukan khusus muallaf mencakup latihan pertanian dan peternakan yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Layanan Jemput Zakat dapat meliputi:

- a. Perumusan Strategi, pada tahap ini amil yang bertugas dalam layanan jemput zakat merumuskan beberapa strategi diantaranya adalah dengan menentukan tempat sosialisasi, menentukan sumber daya manusia dalam penyaluran jemput zakat dan mengatur dana alokasi yang diperkirakan.
- b. Implementasi Strategi, dalam hal ini ada beberapa prosedur yang akan diselenggarakan oleh amil zakat yaitu dnegan memebrikan formulir pendaftaran kepada muzaki dengan mengatur jadwal penjemputanzakat, menghubungi atau mengkonfirmasi kepada muzakikapan jadwal penjemputan akan dilakukan kerumah atau lokasi yang sudah ditentukan dan terakhir baru dilaksanakan penjemputan sesuai dengan alamat yang diberikan muzaki tersebut.
- c. Evaluasi Strategi, pada tahap ini LAZ Swadaya Ummah akan melaksanakan rapat evaluasi pada setiap bulannya guna menindak lanjuti kendala maupun prioritas, dan apabila belum tepat sasaran maka akan dibahas dengan cermat tahap evaluasi ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas penulis ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepada pihak LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru agar lebih memperhatikan lagi SDM yang akan bertugas dalam melaksanakan program layanan jemput zakat ini.
- b. Penulis berharap kepada lembaga agar lebih memperhatikan keperluan amil yang bertugas dalam penjemputan zakat seperti kendaraan untuk melakukan penjemputan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Kardiman. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Pronhallindo,t.t.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Subagyo. 2009. *Kamus Istila Ekonomi Islam*. Elex Media Komputindo
- Amirullah dan Sribudi Cantika. 2000. *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet ke-1
- Dewi. 2017. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahik*. JPA,Vol.18,No. 2, Juli-Desember
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Din Syamsudin. 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos. Cet ke-1
- Djam'an Satori & Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Eddy Yunus.2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Esiska. 2011. Skripsi: *Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. Pekanbaru: UIN Suska Riau
- Fandy Tjibtono. 2012 *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima Edisi 2*. Yogyakarta: CV Andi Offest
- Fina Rohmawati, "Efektivitas Strategi Jemput Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara", UIN Walisongo Semarang, 2016
- Fred R David. 2002. *Manajemen Startegi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo
- Fuad Amsari. 1990, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*. Bandung: Mizan,
- George Stainer dan John Minner. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga, t.t
- Gus Arifin. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: PT. Gramedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hafiz Kamil, “*Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Hanif Luthfi. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta Selatan: Lentera Islam. Vol. 57
- Hendro priono. 2018. skripsi: “*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sadaqah di Badan Amil Zakat Nasioanal di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*”. Yog Ekonisia Fakultas Ekonomi, VII, Cet. Ke 2
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga
- Jusuf Soewadji, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”
- Jusuf Soewadji, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”
- Kita bisa.com. *pengertian amil zakat lengkap sesuai hadits dan syari’at islam*”, [https://blog.kitabisa.com/pengertian-amil-zakat-lengkap-sesuai-hadis-dan-syari’at-islam/diakses 08 september 2020 pukul 10.00 WIB](https://blog.kitabisa.com/pengertian-amil-zakat-lengkap-sesuai-hadis-dan-syari’at-islam/diakses%2008%20september%202020%20pukul%2010.00%20WIB)
- M. Burhan Bungi. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media
- M. Syukron Maksum. 2012. *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*. Jakarta: Media Pressindo
- Masri, dkk. 1995. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Mohammad Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* . Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad bin ahmad as-sarakhsi al-hanafi (w. 483 H), al-mabsuth
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Bitul Mal Wa Tanwill*. Yogyakarta: UII Pers
- Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nufal Faris Manda, “*Analisis Sistem Layanan Jemput Zakat, Tranfer Rekening, dan Datang Sendiri ke Kantor Terhadap Kepuasan Donatur Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung*”, IAIN Tulungagung, 2016
- P. Siagian. 1994. *Manajemen Modern*. Jakarta: masagung. Cet. Ke-2
- Putri Restu Pratiwi. 2010. Skripsi, *Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Rafidah. 2014. *Kualitas Pelayanan Islam pada Perbankan Syari'ah*. *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol. X No. 2
- Saipudin. 2008. *fiqh Muamalat*. Jakarta: September
- Setiawan Hari Purnomo & Zulkieflimansyah. 1999. *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI
- Silvy Oktavianathi Santoso, “*Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIS MU) Kota Pasuruan*”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018
- Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suhaesimi & Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”
- Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf. 2000. *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka
- Suryani, Hendrayadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Syaikh Hasan ayyub. 2003. *Fiqh Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, Editor: Muslich Taman, Cet. 1-Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Tika Widiastuti, et al. 2009. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press
- Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, [http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pdf](http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/undang-undang-No-23-Tahun-2011-tentang-Pengelolaan-Zakat-Pdf), diakses pada tanggal 14/10/2020 pukul 11.50 wib

Wahyuna Marlinda. 2016. Skripsi, “*Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang*”. Palembang: UIN Raden Fatah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

Saiful Hamid, UIN Suska Riau

PEDOMAN WAWANCARA STRATEGI AMIL DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN JEMPUT ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU

PERUMUSAN STRATEGI

1. Strategi apa yang digunakan amil zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam melaksanakan layanan jemput zakat?
2. Bagaimana merumuskan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan strategi ini?
4. Siapa saja yang terlibat dalam merumuskan strategi tersebut?
5. Siapa saja yang menjadi target dalam layanan jemput zakat ini?

IMPLEMENTASI STRATEGI

1. Bagaimana mengimplementasikan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat tersebut?
2. Berapa jumlah kuantitas sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?
3. Bagaimana kesiapan amil dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?
4. Apakah ada kendala yang terjadi dalam melaksanakan layanan jemput zakat, dan bagaimana solusi pemecahannya?

EVALUASI STRATEGI

1. Bagaimana evaluasi dari program layanan jemput zakat ini?
2. Siapakah yang melakukan evaluasi tersebut?
3. Dengan adanya program layanan jemput zakat ini bagaimana dampak yang dihasilkan oleh lembaga swadaya ummah pekanbaru?
4. Apakah ada tindak lanjut setelah melakukan evaluasi?



Nama Narasumber

: Nofriadi, S.Si

Jabatan

: Direktur LAZ Swadaya Ummah

Tanggal

: 09 Maret 2021

Aspek pembahasan	Pertanyaan	Jawaban
Perumusan strategi	Strategi apa yang digunakan amil zakat swadaya ummah dalam melaksanakan program layanan jemput zakat?	Dalam pelaksanaannya tidak ada strategi khusus yang kita lakukan namun, kalau sudah jadwal untu penjemputan kita harus tepat waktu,usahakan tidak ada kendala di lapangan. Dan dapat mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Jika kita tidak optimalkan dengan tentu hasil yang kita dapatkan tentunya tidak maksimal.
	Bagaimana merumuskan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat di laz swadaya ummah pekanbaru?	Pertama kita tentukan sasaran zakat ini yaitu, donatur dari masjid serta perkantoran yang ada di sekitar wilayah kita, dan bisa juga untuk perorangan bagi yang akan memberi zakat. Mengatur jadwal kapan akan di jemput. Mengkonfirmasi kembali kepada muzaki jadwal penjemputan. Barulah amil zakat akan menjemput zakat ke lokasi yang di tentukan. Untuk lokasi penejmputan biasanya kita hanya menjemput yang berad di dalam kota pekanbaru saja selebihnya yang diluar kota pekanbaru biasanya menggunakan layanan transfer.
	Apa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan strategi ini?	Lokasi yang ditempuh Jadwal penjemputan zakat Sumber daya manusia yang akan berangkat.
	siapa saja yang terlibat dalam merumuskan strategi tersebut?	Ada 3 orang yang merumuskan starategi ini termasuk saya sendiri, karena sebelum startegi ini dilaksanakan tentu harus di olah lagi dengan matang agar terhindar dari kendala-kendala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau</p>	<p>Siapa saja yang menjadi target dalam layanan jemput zakat ini?</p>	<p>yang tidak kita inginkan. Yang menjadi target dalam layanan jemput zakat ini adalah donatur yang berada di masjid, di perkantoran serta pegawai sipil.</p>
<p>Implementasi</p>	<p>Bagaimana mengimplementasikan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat tersebut?</p>	<p>Pertama kita tawarkan dulu kepada mereka apakah ingin berzakat, ingin menjadi donatur, dan sebagiannya terus kita bagikan form donatur atau zakat melalui amil, terus akadnya dan juga kita tanyakan kepada mereka akan membayar zakat setiap minggu, bulan atau setiap tahun. Dan ada juga zakat ini bersifat isedental yaitu ketika mereka akan membayar zakat kapan mereka punya uang/punya rezeki barulah akan kita jemput.</p>
<p>Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang</p>	<p>Berapa jumlah kuantitas sumber daya yang di perlukan dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Kuantitas sumber daya yang ada adalah seluruh amil yang berada di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru termasuk relawan yang ada, karena pun juga masih terbatasnya sumber daya manusia di sini.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana kesiapan amil dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Kesiapan untuk layanan jemput zakat ini kita usahakan semaksimal mungkin baik itu saran maupun prasarananya, untuk kendaraan masih menggunakan kendaraan pribadi tetapi uang bensinnya di support dari kantor.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Apakah ada kendala yang terjadi dalam melaksanakan layanan jemput zakat, dan bagaimana solusi pemecahannya?</p>	<p>Biasanya yang menjadi kendala itu adalah seperti waktu atau jadwal penjemputan zakat ke muzaki yang kadang tidak sesuai, misalnya jadwalnya jam 1 ternyata muzakki tidak ada dirumah melainkan ada keperluan lain dan tidak mengkonfirmasi keberadaannya dirumah. Dan juga jarak tempuh yang di lalui amil juga cukup jauh yaa dikarenakan target hari ini selesai tapi karena jarak juga menjadi kendala apalagi sudah datang jauh rupanya muzaki tidak berada dirumahnya. Kendala juga berdampak kepada faktor alam</p>




<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>seperti hujan mungkin seperti itu. Untuk faktor eksternal yang biasanya ada rapat mendadak dikantor tentu semuanya harus kembali ke kantor namun itu jarang juga kalau ada rapat mendadak ya.</p>
<p>Evaluasi</p>	<p>Bagaimana evaluasi dari program layanan jemput zakat pada tahun ini?</p>	<p>Kita melakukan evaluasi 1 kali dalam setiap bulannya dan itu tepat di akhir bulan. Di evaluasi ini kita akan membicarakan kinerja selama 1 bulan ini bagaimana kendala, kinerja pegawai dan hasil yang diperoleh apakah meningkat atau menurun semua akan kita bahas dalam rapat evaluasi ini.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Siapakah yang melakukan evaluasi tersebut?</p>	<p>Semua pegawai yang bekerja di lembaga LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Dengan adanya program layanan jemput zakat ini bagaimana dampak yang dirasakan oleh lembaga swadaya ummah pekanbaru?</p>	<p>Dampaknya cukup besar, karena dengan adanya program layanan jemput zakat ini masyarakat kita lebih mudah dalam membayar zakat, dan juga rata-rata masyarakat di pekanbaru lebih suka di jemput kerumah, karena apa ketika kita menjemput zakat kerumah yang akan kita jemput dia akan merasa di ingatkan bahwasanya ada yang mengingatkan untuk menempt zakatkerumah. Dengan adanya layanan jemput zakat ini sangat meningkat sekali perkembangan pada layanan ini.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Apakah ada perubahan atau tindak lanjut setelah melakukan evaluasi?</p>	<p>Setelah adanya rapat evaluasi kita akan mengadakan tindak lanjut dari beberapa problem yang terjadi selama bekerja, baik itu kendala dari muzaki maupun dari amil zakat yang bertugas dalam layanan penjemputan zakat ini, tidak hanya itu kita juga akan melakukan perubahan baik itu bagian internal kantor maupun eksternal kantor agar bekerja sebaik mungkin dan mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Tentu dengan adanya evaluasi ini kita akan mengetahui apa saja yang akan kita perbaiki</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepannya dan memasukan poin-poin yang belum terealisasi dengan baik. Meminimalisir kendala-kendal yang ada selama bekerja di lapangan mauoun di kantor dalam waktu kerja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber

: Novi Erizon, SH

Jabatan

: Manager Eksekutif LAZ Swadaya Ummah

Tanggal

: 05 Maret 2021

Aspek pembahasan	Pertanyaan	Jawaban
Perumusan strategi	Strategi apa yang digunakan amil zakat swadayah ummah dalam melaksanakan program layanan jemput zakat?	Untuk strategi yang kita tetapkan tidak ada yang khusus kita menjalankannya sesuai dengan program yang kita buat dan harus selaras dengan program layanan jemput zakat. Intinya kita harus mengetahui lokasi muzaki dengan pasti, memaksimalkan waktu penjemputan dan mengusahakan agar datang tepat waktu.
	Bagaimana merumuskan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat di laz swadaya ummah pekanbaru?	Merumuskan strategi yang di lakukan sesuai dengan tujuan visi misi organisasi. Kenapa sesuai dengan visi misi agar tidak keluar dari cakupan yang sudah dibuat oleh organisasi.
	Apa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan strategi ini?	Yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan strategi ini adalah karena adanya peluang yang dapat mencapai tujuan organisasi.
	siapa saja yang terlibat dalam merumuskan strategi tersebut?	Sumber daya atau orang yang terlibat dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini adalah seluruh amil zakat yang tercatat atau terdaftar di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.
	Siapa saja yang menjadi target dalam layanan jemput zakat ini?	Yang menjadi target utama dalam layanan jemput zakat ini adalah para instansi pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil.
Implementasi	Bagaimana	Cara mengimplementasikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>mengimplementasikan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat tersebut?</p>	<p>atau melaksanakan program ini adalah dengan mengenalkan lembaga kemasyarakatan serta mengenalkan lembaga atau menjelaskan program yang ada melalui sosialisai di masyarakat dan juga dengan melalui media.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Berapa jumlah kuantitas sumber daya yang di perlukan dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Untu kuantitas sumber daya yang ada adalah seluruh amil zakat yang berada di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru termasuk relawan yang ada, karena masih terbatasnya sumber daya manusia di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana kesiapan amil dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Kesiapannya adalah sebelum di turunkan ke lapangan amil yang bertugas dalam pengambilan zakat telah diberi bekal ilmu terlebih dahulu, baik berupa ilmu tentang zakat,sikap dan lainnya.</p>
<p>Evaluasi</p>	<p>Apakah ada kendala yang terjadi dalam melaksanakan layanan jemput zakat,dan bagaimana solusi pemecahannya?</p>	<p>Kendala yang terjadi dilapangan pastinya ada, salah satunya adalah ketidak sesuaian waktu yang sudah dijanjikan, dan ketidak akuratnya data yang kadang yang sudah diterima oleh amil layanan zakat dan lain sebagiannya.</p>
<p>Evaluasi</p>	<p>Bagaimana evaluasi dari program layanan jemput zakat?</p>	<p>Dalam lembaga ini melaksanakan rapat evaluasi dalam cangkupan 1 bulan sekali biasanya diadakan pada akhir bulan. Ini mencakup semua yang akan kita perbaiki atau perubahan yang akan kita lakukan kedepannya. Semuanya akan kita bahas dalam rapat evaluasi ini, baik itu kinerja pegawai, kendala yang terjadi selama penjemputan zakat dan lain sebagiannya akan kita bicarakan di dalam rapat evaluasi ini. Untu evaluasi dalam program</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>mungkin lebih di pastikan lagi waktu penjemputan zakatnya agar muzaki berada dirumah dan kita berjumpa dengan beliau, dan juga meastikan agar zakat ini juga tepat dengan sasaran yang kita tujukan.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Siapakah yang melakukan evaluasi tersebut?</p>	<p>Semua pegawai yang berad di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru ikut dalam melaksanakan rapat evaluasi agar tidak terjadi kesalahan daam berkomunikasi dan bisa merubah apay seharusnya tidak sesuai selama prosese penjemputan zakat atau sebagiannya.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Dengan adanya program layanan jemput zakat ini bagaimana dampak yang dirasakan oleh lembaga swadaya ummah pekanbaru?</p>	<p>Tentu dengan adanya program layanan jemput zakat ini lebih memudahkan para muzaki yang ingin berzakat, Karena disisi lain kita bisa mengingatkan mereka dan bersilahturahmi kepada para muzaki. Dan kita juga ikut berkontribusi ya dengan adanya program ini lebih meningkatkan jumlah zakat dari yang sebelumnya.</p>
	<p>Apakah ada perubahan atau tindak lanjut setelah melakukan evaluasi?</p>	<p>Perubahan tentu pasti ada untu melanjutkan ketahap berikutnya agar tidak terulang lagi problem yang terjadi pada sebelumnya. Setelah melakukan rapat evaluasi kita juga kembali menyikapi hal – hal yang menjadi kendala selama penjemputan zakat ke tempat muzaki tersebut.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama Narasumber : **Firman Saputra, SE**
 Jabatan : **Staff Foundarsing LAZ Swadaya Ummah**
 Tanggal : **05 Maret 2021**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek pembahasan	Pertanyaan	Jawaban
Perumusan strategi	Strategi apa yang digunakan amil zakat swadaya ummah dalam melaksanakan program layanan jemput zakat?	Kalau dalam layanan jemput zakat ini kita hanya berpatokan kepada faktor alam dan individu amil dalam penjemputan zakat. Meminimalisir kejadian yang tidak terduga sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Mungkin kita sebagai amil lebih mengarahkan agar bisa datang sesuai jadwal ke rumah muzaki dengan tepat waktu agar tidak mengecewakan muzaki dengan keterlambatan. Intinya harus on time.
	Bagaimana merumuskan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat di laz swadaya ummah pekanbaru?	Kalau untuk perumusannya kita mendata dulu berapa banyak muzaki yang terdaftar, kita bagi per golongan masing-masingnya, setelah itu kita atur jadwal penjemputan zakat tersebut. persiapkan dokumen yang akan dibawa ketika datang kerumah muzaki.
	Apa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan strategi ini?	Yang menjadi pertimbangan dalam membenrkan strategi ini adalah lokasi, jumlah muzaki serta sumber daya manusia amil di swadaya ummah tak luput juga strategi ini harus selaras dengan tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik.
	siapa saja yang terlibat dalam merumuskan strategi tersebut?	Yang terlibat dalam perumusan strategi ini ada 3 bagian yaitu bapak

		<p>direktur, bagian manager eksekutif dan staff amil zakat yang akan menejemput zakat ke rumah muzaki</p>
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Siapa saja yang menjadi target dalam layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Target dalam layanan jemput zakat ini kita berpatokan kepada donatur dan pegawai sipil, karena rat-ratanya di pekanbaru ini banyak pegawai sipil.</p>
<p>Implementasi</p>	<p>Bagaimana mengimplementasikan strategi dalam melaksanakan layanan jemput zakat tersebut?</p>	<p>Cara mengimplementasikan atau melaksanakan program ini adalah dengan mengenalkan lembaga kemasyarakatan serta mengenalkan lembaga atau menjelaskan program yang ada melalui sosialisai di masyarakat dan juga dengan melalui media. Kita tawarkan dulu kepada mereka apakah ingin berzakat, ingin menjadi donatur, dan sebagiannya terus kita bagikan form donatur atau zakat melalui amil, terus akadnya dan juga kita tanyakan kepada mereka akan membayar zakat setiap minggu, bulan atau setiap tahun.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Berapa jumlah kuantitas sumber daya yang di perlukan dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Kuantitas sumber daya yang ada adalah seluruh amil zakat yang berada di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru termasuk relawan yang ada, karena masih terbatasnya sumber daya manusia di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana kesiapan amil dalam melaksanakan layanan jemput zakat ini?</p>	<p>Tentunya sebelum kita turun langsung ke rumah muzaki, kita sebagai amil zakat tentu sudah dibekali dengan ilmu dan arahan serta sikap yang harus kita berikan seperti apa dan bagaimana tata cara kita berkomunikasi dengan baik dengan muzaki, serta tata cara dalam penjemputan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>zakat ini sudah diberikan dengan matang kepada kami selaku amil layanan jemput zakat ini.</p>
<p>Evaluasi</p>	<p>Apakah ada kendala yang terjadi dalam melaksanakan layanan jemput zakat, dan bagaimana solusi pemecahannya?</p>	<p>Kendala pasti ada ya, namun tidak setiap hari paling seperti faktor alam yang tidak dapat kita pastikan contohnya hujan, tentu ketika hujan turun akan menunda jadwal penjemputan zakat kepada muzaki.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Bagaimana evaluasi dari program layanan jemput zakat pada tahun ini?</p>	<p>Di lembaga ini kita mengadakan rapat evaluasi setiap bulannya, kinerja selama satu bulan kita evaluasikan bagaimana untuk kedepannya, apa kinerja pegawai masih kurang, sasaran zakat belum tepat sasaran dan lain sebagainya akan di bahas dalam evaluasi ini. Tak lain kemungkinan seperti Kendal-kendal yang terjadi selam turun ke lapangan juga di bahas agar mendapatkan solusi dengan baik dan lebih mempermudah amil zakat dalam penjemputa zakat.</p>
	<p>Siapakah yang melakukan evaluasi tersebut?</p>	<p>Semua pegawai yang berada di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru ikut dalam melaksanakan rapat evaluasi agar tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi dan bisa merubah apa yang seharusnya tidak sesuai selama proses penjemputan zakat atau sebagainya.</p>
	<p>Dengan adanya program layanan jemput zakat ini bagaimana dampak yang dirasakan oleh lembaga swadaya ummah pekanbaru?</p>	<p>Dampaknya cukup besar bagi lembaga, karena di sisi lain lebih mempermudah muzaki yang ingin zakat bisa tersampaikan dengan baik.</p>
	<p>Apakah ada perubahan atau tindak lanjut setelah melakukan evaluasi?</p>	<p>Setelah melakukan rapat evaluasi, kita mendapatkan solusi dan tentu akan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


bergerak untuk selanjutnya dengan maksimal mungkin beberapa kendala yang terjadi dan sudah mendapatkan solusinya kita kerjakan yang sesuai dengan yang telah di putuskan dalam rapat evaluasi. Tentu tindak lanjutnya kita memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki sesuai dengan tupoksi masing-masing.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menuliskan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan perumusan strategi yang dilakukan oleh direktur eksekutif bersama manager fundraising beserta para staff fundraising.

St

if Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

Penjemputan Zakat oleh amil kepada pihak donatur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyaluran Zakat kepada orang yang membutuhkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rapat Evaluasi



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madanl Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8251/Un.04/PP.00.9/11/2020 Pekanbaru, 16 November 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Herlina Yulianti**

Kepada Yth.
Zulkarnaini, M.Ag.
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Herlina Yulianti** NIM. 11644200468 dengan judul "**STRATEGI AMIL DALAM MENERAPKAN LAYANAN JEMPUT ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. **Ardin, MA**
NIP. 9660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Ketua Jurusan MD



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38327
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2021 Tanggal 2 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada: 1.04.02.01


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HERLINA YULIANTI |
| 2. NIM / KTP | : 11644200468 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI AMIL DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN JEMPUT ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



SWADAYA UMMAH
Care & Solidarity

Nomor : 030/LAZ-SU/E/IV/2021
Lampiran : -
Prihal : **Surat Balasan**

Pekanbaru, 09 April 2021

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi
UIN SUSKA RIAU
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Teriring salam dan do'a semoga bapak dalam keadaan sehat *wal afiat* dan sukses dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Aamiin.

Berdasarkan surat Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/38327 tanggal 3 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Riset, atas nama mahasiswa:

Nama : Herlina Yulianti
NIM : 11644200468
Program Studi : Manajemen Dakwah/ S1
Judul Penelitian : Strategi Amil Dalam Melaksanakan Layanan Jemput Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan riset.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

LAZ SWADAYA UMMAH

NOFRIADI, S.Si
Direktur Eksekutif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Herlina Yulianti Putri dari pasangan Alm. Bapak Yanpaunas dan ibu Kasti Marlana, yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1997. Herlina adalah putri kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di SDN 01 Buluh Kasok, pada tahun 2004 – 2010, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 30 Sijunjung dari tahun 2010-2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan kembali pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas. Pada tingkatan ini penulis masuk ke MAN Palangki dan dinyatakan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau lewat jalur SPAN – PTKIN dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Zakat dan Waqaf untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2019, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata atau KKN di Desa Selabau Kecamatan Sungai Lala, Air Molek. Dan pada tahun 2021 penulis melakukan praktek Kerja Praktek yang dilaksanakan di Kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Pada hari Selasa 27 Juni 2023 melalui Sidang Munaqasah, dan penulis dinyatakan “LULUS” dengan Predikat “Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU